



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Dengar Jawaban KPU Terhadap 5 Perkara Pileg Sulawesi Tengah

Jakarta, 14 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 pada Selasa (14/5), mulai pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. Setelah mendengarkan permohonan, Majelis Hakim Panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih akan memeriksa lebih lanjut lima perkara yang teregistrasi.

Pada persidangan perdana (3/5), PPP mendalilkan adanya selisih suara sebanyak 5.958 suara antara Pemohon dan Partai Garuda. Menurut Pemohon yang teregistrasi dengan nomor perkara 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024., Partai Garuda seharusnya hanya memperoleh 136 suara, namun Termohon telah menetapkan jumlah suara sebanyak 6.094. Sebaliknya, PPP yang seharusnya mendapatkan 34.304 suara, hanya ditetapkan oleh Termohon sebanyak 28.346 suara.

Selain itu, Pemohon mempersoalkan mengenai selisih suara antara Pemohon dengan Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 4. Menurut Pemohon, Termohon telah salah karena Partai NasDem mendapatkan penambahan satu suara di TPS 005 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon. Menurut Termohon, Partai NasDem seharusnya mendapatkan 7.256 suara, namun oleh Termohon, Partai NasDem ditetapkan memiliki 7.257 suara. Pemohon berpendapat bahwa jika suara tambahan tidak diperhitungkan, kursi ke-7 untuk DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 seharusnya menjadi milik Pemohon. Hal ini berdasarkan perhitungan Termohon, di mana total suara adalah 7.257. Dengan menggunakan metode pembagian Sainte-Laguë, jumlah ini menghasilkan 2.419, yang sesuai dengan perolehan suara Pemohon. Namun, seharusnya suara Partai NasDem adalah 7.256, sehingga hasil pembagiannya hanya 2.418.

Pada perkara lainnya yang teregistrasi dengan nomor 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon yang merupakan PPP mendalilkan adanya selisih suara sebanyak 5.958 suara antara Pemohon dan Partai Garuda. Menurut Pemohon, Partai Garuda seharusnya hanya memperoleh 136 suara, namun Termohon telah menetapkan jumlah suara sebanyak 6.094. Sebaliknya, Pemohon yang seharusnya mendapatkan 34.304 suara, hanya ditetapkan oleh Termohon sebanyak 28.346 suara. **(TIR)**